

NOTULEN

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025-2029

A. DASAR

Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Nomor PPE.PP.01.05-3967 Tanggal 07 Oktober 2025

B. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan rapat dilaksanakan pada tanggal Rabu, 08 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB. Rapat diselenggarakan secara hybrid di Ruang Rapat Gaharu Lantai 12, Kementerian UMKM Aplikasi *Zoom Meeting ID: 920 2532 5901*
Passcode: RENSTRA

C. AGENDA

Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025-2029

D. PESERTA

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

1. Inspektur;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
3. Kepala Biro Organisasi SDMA dan Hukum;
4. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro;
5. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil;
6. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Menengah;
7. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kewirausahaan; dan
8. Direktur Keuangan dan Umum LLP-KUKM.

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Keuangan

Kementerian PAN RB

Kementerian Dalam Negeri

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Sekretariat Dukungan Kabinet.

Kementerian Hukum

E. PELAKSANAAN

1. Rapat dibuka oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja sama dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III, yang dihadiri oleh Kementerian Hukum yang diwakili oleh Ibu Yudhietia beserta Tim, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Sekretariat Dukungan Kabinet, dan perwakilan Bagian Hukum;

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L dengan berdasarkan RPJMN Nasional
3. Renstra merupakan sebagai dasar acuan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan pembangunan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan
4. Jangkauan dan arah pengaturannya meliputi Pemerintah Pusat yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan dan Pemerintah Daerah yang membidangi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan umumnya Masyarakat luas dalam mendapatkan kebermanfaatan dari kebijakan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Kewirausahaan
5. Kementerian/Lembaga juga menuangkan data dan informasi kinerja secara daring/*online system* melalui Sistem Informasi KRISNARENSTRAKL. Data dan informasi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra K/L.
6. Adapun hasil harmonisasi sebagai berikut;
 - a. Penyempurnaan Ketentuan Umum;
 - b. Penyempurnaan batang tubuh antara lain:
 - 1) menghapus Pasal terkait susunan dan sistematika Rencana Strategis
 - 2) menambahkan frasa kewirausahaan sesuai dengan nomenklatur yang terdapat dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - 3) Laporan Kinerja dilakukan oleh Unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah berdasarkan Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun;
7. Memperbaiki kesalahan penulisan pada Lampiran